



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0716/Pdt.G/2021/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun (Wayngiso, 10 Oktober 1972), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Way Ngison, RT. 008 RW. 002, Dusun II, Pekon Way Ngison, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dainuri, S.H., Yayasan Inayatullah, S.H.I. dan Ilham Sani, S.H.I. Advokat/ Pengacara pada Kantor Bantuan Hukum (Sani & Partner), yang beralamat di Pringsewu Timur No. 012 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 406/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 04 November 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun (Panjang, 15 Maret 1977), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gunung Sari, RT. 006 RW. 002, Desa/ Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0716/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0716/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2002 dengan wali hakim sebagai wali nikah dan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx0 /30/II/2002, tertanggal 08-01-2002;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan sesaat setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama antara Pemohon dan Termohon yang beralamatkan di Pekon Way Ngison, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak:
 1. ANAK I yang lahir di way ngison pada hari dan tanggal 10-10-2002;
 2. ANAK II yang lahir di Way Ngison pada hari dan tanggal 8-02-2009;
 3. ANAK III yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal dan tahun 07-11-2011 yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun setelah menjalani rumah tangga tepatnya pada pertengahan Januari 2012 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0716/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon egois dan kerap berkata kasar meminta pisah kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon Kurang menghargai Pemohon sebagai Suami, baik dalam nafkah yang diberikan maupun Pekerjaan yang di miliki suami;
- Bahwa Termohon sudah memiliki laki laki idaman lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Juni 2014 Penyebab perselisihan dan pertengkaran tetap sama, yaitu Termohon berlaku egois dan susah di nasehati oleh Pemohon seperti Termohon kerap kali pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan Pemohon sudah menasihati dan mengajak secara baik-baik agar Termohon mau kembali tinggal bersama Pemohon namun Termohon tetap saja egois. sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk kembali kerumah milik orang tua kandung Pemohon yang beralamatkan di atas dan Termohon Tetap tinggal dirumah milik bersama yang beralamat di atas hingga sekarang;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon , namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, hingga saat ini Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 tahun 5 bulan. Sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri hingga sekarang;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0716/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) Untuk menjatuhkan talak satu Ra'ji kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan pengadilan agama Gedong Tataan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Dainuri, S.H., Yayasan Inayatullah, S.H.I., dan Ilham Sani, S.H.I. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 406/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 04 November 2021, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan kedua Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan kepada Termohon dan berdasarkan relaas panggilan pertama tertanggal 5 November 2021, Jurusita Pengadilan Agama Gedong Tataan menyatakan bahwa menurut keterangan aparaturnya/ kepala Desa Gunung Sari, Termohon berada di Babakan Loa Desa Kota Jawa, dan berdasarkan relaas panggilan kedua tertanggal 22 November 2021, Jurusita Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0716/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedong Tataan menyatakan bahwa alamat Termohon tidak diketemukan dan Aparatur Desa Gunung Sari tidak mengenal Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, tidak ternyata Pemohon atau Kuasanya datang menghadap persidangan, setelah diberitahukan secara resmi dalam tundaan di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan.

Menimbang, bahwa Pemohon atau Kuasanya tidak ternyata pula bersurat atau memberikan informasi kepada Pengadilan dan tidak menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan kedua Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah diagendakan, Pemohon atau Kuasanya tidak ternyata datang menghadap persidangan, setelah

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0716/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara resmi dalam tundaan di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan, bahwa Pemohon atau Kuasanya tidak ternyata pula bersurat atau memberikan informasi kepada Pengadilan dan tidak menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti redaksi dari relaas panggilan Termohon, Pengadilan berpendapat bahwa alamat faktual Termohon tidak diketahui sehingga harus dinyatakan bahwa alamat Termohon kabur;

Menimbang, bahwa dengan tidak diketahuinya alamat faktual Termohon, maka persidangan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan karena tidak adanya alamat pasti Termohon menyebabkan tidak dapat disampaikan relaas panggilan secara patut yang merupakan dasar dari dilaksanakannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat faktual Termohon kabur, maka secara hukum permohonan Pemohon dianggap kabur pula (*obscuur libel*) sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0716/Pdt.G/2021/PA.Gdt, tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh **Muhamad Faudzan, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.** dan **Widya Alia, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0716/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 0716/Pdt.G/2021/PA.Gdt tertanggal 04 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Udin S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Widya Alia, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Udin S., S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran: Rp	30.000,00
-	Proses/ATK Perkara : Rp	50.000,00
-	Panggilan : Rp	400.000,00
-	PNBP Panggilan : Rp	20.000,00
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : <u>Rp10.000.00</u>	

J u m l a h : Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0716/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)